



KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG


NOMOR : 421.10/Kep.22-PAUD/BPPMPT/2013

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL SAKINAH MARGASARI

Nama Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN SAKINAH
Nomor Akte Notaris : 777,-
Tanggal Akte Notaris : 17 Maret 1989
Notaris : Nanny Wahjudi, SH
Nama PAUD Non Formal : SAKINAH MARGASARI
Program : Kelompok Bermain
Alamat PAUD Non Formal : Jln. H. Arsyad RT.01/03 No.45
Kel. Margasari – Kec. Karawaci
Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 30 Juli 2013

a.n WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU,


H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198903 1 003

- [illegible]

- [illegible]

3. American Journal of Orthodontics, November 1939, 25: 1000
 American Journal of Orthodontics, April 1940, 26: 100

9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 45);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 52).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Pimpinan PAUD Non Formal SAKINAH MARGASARI No. 001/PAUD.S/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 perihal permohonan penyelenggaraan PAUD Non Formal yang diterima BPPMPT tanggal 19 Juli 2013.

2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Non Formal SAKINAH MARGASARI Nomor 15/BAPL-PAUD/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang berangkutan tanggal 29 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal SAKINAH MARGASARI

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

Nama Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN SAKINAH
Nomor dan Tanggal Akte : 777 ; 17 Maret 1989
Nama Notaris : Nanny Wahjudi, SH
Nama PAUD Non Formal : SAKINAH MARGASARI
Program : Kelompok Bermain
Alamat PAUD Non Formal : Jln. H. Arsyad RT.01/03 No.45
Kel. Margasari- Kec. Karawaci
Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 Juli 2013

**a.n WALIKOTA TANGERANG,
KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU**

H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198903 1 003